



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : XXX/PID/XX13/PTK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ; -----

Nama Lengkap : XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXX XXX XX  
Tempat lahir : Semau  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 05 Mei 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : XXXXX XXXX XXXX Kec Kota Lama Kota Kupang  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : PNS XXXX

----- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

----- Terdakwa tidak ditahan ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;** -----

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : XX/Pid.B/XX13/PN.Olm., tanggal 10 Juni XX13 ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-06 /OLMS/01/XX13, tanggal 25 Januari XX13, sebagai berikut : -----

**DAKWAAN ;** -----

#### KESATU

----- Bahwa ia terdakwa XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXX pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali atau pada suatu waktu di bulan September XX10 sampai Hari Kamis tanggal 05 Juli XX12 pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya di tahun XX10 sampai dengan tahun XX12 bertempat di kos kosan di XXXXX XXXX XXX XXXXXKab Kupang Atau di kos kosan milik saksi

**Markus ...**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX XXXXX di XXXX XXXXX XXXX Kec Kupang Tengah Kab Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **telah kawin yang melakukan gendak atau zina (overspel) dengan XXXX XXXXX XXXX(dalam berkas terpisah)**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- zBahwa awalnya tahun XX10 terdakwa dengan XXXX XXXXX XXXX(dalam berkas terpisah) berkenalan, perkenalan tersebut dimulai karena XXXX XXXXX XXXX (dalam berkas terpisah) mempunyai permasalahan Laka Lantas yang sedang ditangani oleh terdakwa, kemudian karena sering bertemu dan bertukar no HP terdakwa dan XXXX XXXXX XXXX (dalam berkas terpisah) menjalin hubungan asmara atau pacaran pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekitar tahun XX10. Bahwa hubungan cinta yang dilakukan oleh terdakwa dan XXXX XXXXX XXXX(dalam berkas terpisah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban XXXX XXXXX XXXX XXXX sebagai istri yang sah dari terdakwa atas nama XXXXX XXXX XXX dengan XXXX XXXXX XXXX XXXX. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September XX10 sampai dengan Hari Kamis tanggal 05 Juli XX12 terdakwa dan XXXX XXXXX XXXX(dalam berkas terpisah) melakukan perzinahan di kamar di kos kosan di XXXXX XXXX XXX XXXXKab Kupang dan terdakwa sempat berpindah di kos kosan milik saksi XXXX XXXXX di XXXX XXXXX XXXX Kec Kupang Tengah Kab Kupang, dimana setiap kedatangan XXXX XXXXX XXXX (dalam berkas terpisah) terkadang diantar oleh saksi NOVITA PATTY kemudian XXXX XXXXX XXXX(dalam berkas terpisah) masuk kedalam kos selama berjam jam dan saksi NOVITA PATTY menjemputnya setelah itu.
- Bahwa perbuatan gendak atau zina tersebut terdakwa dan XXXX XXXXX XXXX(dalam berkas terpisah) lakukan secara berulang kali di kos kosan di XXXXX XXXX XXX XXXXKab Kupang dan terdakwa sempat berpindah di kos kosan milik saksi XXXX XXXXX di XXXX XXXXX XXXX Kec Kupang Tengah Kab Kupang tempat terdakwa tinggal hingga Hari Kamis tanggal 05 Juli XX12 saksi XXXXX XXXX XXXXX dan saksi XXXX XXXXX yang merupakan anggota paminal (Unit Provos Polres Kupang) mendapat informasi bahwa anggota polisi sementara ada bersama sama dengan wanita yang bukan istri yang sah

sehingga ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kedua saksi menuju ke tempat kejadian, kemudian mendapati terdakwa bersama sama dengan XXXX XXXXX XXXX(dalam berkas terpisah) dan saksi XXXXX XXXX sedang berjalan setelah keluar dari dalam kos kosan milik saksi XXXX XXXXX di XXXX XXXXX XXXX Kec Kupang Tengah Kab Kupang, sehingga pada saat kedua saksi XXXXX XXXX XXXXX dan saksi XXXX XXXXX mendekat terdakwa langsung lari dan mengunci pintu dan keluar lewat pintu belakang dan langsung melarikan diri, karena sebelum kedua saksi XXXXX XXXX XXXXX dan saksi XXXX XXXXX datang terdakwa mendapat informasi bahwa kedua saksi saksi XXXXX XXXX XXXXX dan saksi XXXX XXXXX akan datang sehingga terdakwa sebelumnya telah meminta bantuan dengan cara sms kepada saksi XXXXX XXXX dengan mengatakan "OPA TOLONG BILANG OMA ADA ORANG INTIP KETONG DI SEKELILING RUMAH SINI, JADI BETA MINTA TOLONG OMA DATANG LIHAT DIRUMAH DO ADA ORANG DILUAR KO" dan terdakwa kembali sma dan mengatakan "OPA DATANG DI TERAS KO DENGAN IBU PG RUMAH ATAS TOLONG KASIH MATI OPA PUNG LAMPU LUAR E OPA. BETA MAU CEK ADA ORANG TELEPON BUAT MAU KETEMU BUAT SEKARANG INI" sehingga pada saat sempat ditangkap terdakwa dapat melarikan diri.

- Bahwa saksi XXXXX XXXX langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan XXXX XXXXX XXXX(dalam berkas terpisah) langsung dibawa ke rumah sakit POLRI KUPANG dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor R/XXX/VER/VII/XX12 Dokpol tanggal 11 Juli XX12 dengan menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juli XX12 jam 05.00 Wita telah memeriksa seorang bernama XXXXX XXXX XXX XXXX dengan kesimpulan ditemukan robekan lama pada selaput dara semua arah jarum jam sampai dasar dan ditemukan adanya lecet pada liang vagina arah jam enam akibat trauma tumpul. Ditemukan adanya cairan berbau khas sperma (sperma positif) dan ditemukan adanya keputihan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 284 Ayat (1) ke 1 huruf a KUHP**.-----

**ATAU**

## **KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXX pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali atau pada suatu waktu di

**bulan ...**

bulan September XX10 sampai Hari Kamis tanggal 05 Juli XX12 pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya di tahun XX10 sampai dengan tahun XX12 bertempat di kos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan di XXXXX XXXX XXX XXXX Kab Kupang Atau di kos kosan milik saksi XXXX XXXXX di XXXX XXXXX XXXX Kec Kupang Tengah Kab Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **telah turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa turut bersalah telah kawin**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya tahun XX10 terdakwa dengan XXXX XXXXX XXXX (dalam berkas terpisah) berkenalan, perkenalan tersebut dimulai karena XXXX XXXXX XXXX (dalam berkas terpisah) mempunyai permasalahan Laka Lantas yang sedang ditangani oleh terdakwa, kemudian karena sering bertemu dan bertukar no HP terdakwa dan XXXX XXXXX XXXX (dalam berkas terpisah) menjalin hubungan asmara atau pacaran pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekitar tahun XX10. Bahwa hubungan cinta yang dilakukan oleh terdakwa dan XXXX XXXXX XXXX (dalam berkas terpisah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban XXXX XXXXX XXXX XXXX sebagai istri yang sah dari terdakwa atas nama XXXXX XXXX XXXX dengan XXXX XXXXX XXXX XXXX. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September XX10 sampai dengan Hari Kamis tanggal 05 Juli XX12 terdakwa dan XXXX XXXXX XXXX (dalam berkas terpisah) melakukan perzinahan di kamar di kos kosan di XXXXX XXXX XXX XXXX Kab Kupang dan terdakwa sempat berpindah di kos kosan milik saksi XXXX XXXXX di XXXX XXXXX XXXX Kec Kupang Tengah Kab Kupang, dimana setiap kedatangan XXXX XXXXX XXXX (dalam berkas terpisah) terkadang diantar oleh saksi NOVITA PATTY kemudian XXXX XXXXX XXXX (dalam berkas terpisah) masuk kedalam kos selama berjam jam dan saksi NOVITA PATTY menjemputnya setelah itu.
- Bahwa perbuatan gendak atau zina tersebut terdakwa dan XXXX XXXXX XXXX (dalam berkas terpisah) lakukan secara berulang kali di kos kosan di XXXXX XXXX XXX XXXX Kab Kupang dan terdakwa sempat berpindah di kos kosan milik saksi XXXX XXXXX di XXXX XXXXX XXXX Kec Kupang Tengah Kab Kupang tempat terdakwa tinggal hingga Hari Kamis tanggal 05 Juli XX12 saksi XXXXX FERDINAN PERE

**dan ...**

dan saksi XXXX XXXXX yang merupakan anggota paminial (Unit Provos Polres Kupang) mendapat informasi bahwa anggota polisi sementara ada bersama sama dengan wanita yang bukan istri yang sah sehingga kedua saksi menuju ke tempat kejadian, kemudian mendapati terdakwa bersama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan XXXX XXXXX XXXX(dalam berkas terpisah) dan saksi XXXXX XXXX sedang berjalan setelah keluar dari dalam kos kosan milik saksi XXXX XXXXX di XXXX XXXXX XXXX Kec Kupang Tengah Kab Kupang, sehingga pada saat kedua saksi XXXXX XXXX XXXXX dan saksi XXXX XXXXX mendekat terdakwa langsung lari dan mengunci pintu dan keluar lewat pintu belakang dan langsung melarikan diri, karena sebelum kedua saksi XXXXX XXXX XXXXX dan saksi XXXX XXXXX datang terdakwa mendapat informasi bahwa kedua saksi saksi XXXXX XXXX XXXXX dan saksi XXXX XXXXX akan datang sehingga terdakwa sebelumnya telah meminta bantuan dengan cara sms kepada saksi XXXXX XXXX dengan mengatakan "OPA TOLONG BILANG OMA ADA ORANG INTIP KETONG DI SEKELILING RUMAH SINI, JADI BETA MINTA TOLONG OMA DATANG LIHAT DIRUMAH DO ADA ORANG DILUAR KO" dan terdakwa kembali sma dan mengatakan "OPA DATANG DI TERAS KO DENGAN IBU PG RUMAH ATAS TOLONG KASIH MATI OPA PUNG LAMPU LUAR E OPA. BETA MAU CEK ADA ORANG TELEPON BUAT MAU KETEMU BUAT SEKARANG INI" sehingga pada saat sempat ditangkap terdakwa dapat melarikan diri.

- Bahwa saksi XXXXX XXXX langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan XXXX XXXXX XXXX(dalam berkas terpisah) langsung dibawa ke rumah sakit POLRI KUPANG dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor R/XXX/VER/VII/XX12 Dokpol tanggal 11 Juli XX12 dengan menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juli XX12 jam 05.00 Wita telah memeriksa seorang bernama XXXXX XXXX XXX XXXX dengan kesimpulan ditemukan robekan lama pada selaput dara semua arah jarum jam sampai dasar dan ditemukan adanya lecet pada liang vagina arah jam enam akibat trauma tumpul. Ditemukan adanya cairan berbau khas sperma (sperma positif) dan ditemukan adanya keputihan.
- Bahwa awal pengenalan XXXX XXXXX XXXX(dalam berkas terpisah) telah mengatakan bahwa terdakwa dan XXXXX XXXX XXX XXXX (dalam berkas terpisah) sama sama mempunyai

**pasangan ...**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan hidup yaitu suami maupun istri masing masing dan terdakwa beberapa kali pernah kerumah XXXX XXXXX XXXX(dalam berkas terpisah) sama sama mengetahui bahwa masing masing telah beristri maupun bersuami.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 284 Ayat (1) ke 2 huruf a KUHP.**-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah juga dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-XX/OLMS/Ep.2/01/XX13, tanggal 6 Mei XX13, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke 1 huruf a KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama 6 **(enam) Bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Telephon Gengam merk Sony Ericson.  
Dikembalikan kepada saksi XXXXX XXXX.
  - 1 (satu) unit Telephon Gengam merk Nokia Type X2.  
Dikembalikan kepada terdakwa XXXX XXXX XXXX
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana pidana tersebut, Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan Putusan Nomor : XX/Pid.B/XX13/PN.Olm., tanggal 10 Juni XX13, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa XXXXX XXXX XXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**ZINAH**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 **(empat) Bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Telephon Genggam merk Sony Ericson,  
Dikembalikan kepada saksi XXXXX XXXX;
  - 1 (satu) unit Telephon Genggam merk Nokia Type X2,

**Dikembalikan ...**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa XXXXX XXXX XXXX ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.1.000,- (seribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Juni XX13 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 juni XX13 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : XX/Akta.Pid/XX13/PN.Olm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni XX13 dan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juni XX13 ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan permintaan bandingnya, Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Juli XX13 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli XX13 ;

----- Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara (inzage), terhitung sejak tanggal tanggal 27 Juni XX13 sampai dengan tanggal 05 Juli XX13, namun sampai berakhir tanggal yang ditentukan, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya tersebut, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas tertanggal 08 Juli XX13 ; -----

----- Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa telah dibaca dengan teliti dan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan prinsipnya sama dengan apa yang telah disampaikan dalam Pledoinya di persidangan Pengadilan Negeri, dan tidak ada hal lain atau hal baru yang disampaikan oleh Terdakwa, serta juga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**setelah ...**

setelah membaca dengan teliti dan seksama keterangan saksi-saksi dan juga barang-bukti serta seluruh hal yang terlampir dalam berkas perkara banding maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : XX/Pid.B/XX13/PN.Olm., tanggal 10 Juni XX13, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding, kecuali menyangkut pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding masih berat dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak sedikitpun memperhatikan dan mempertimbangkan mengenai kondisi atau masa depan tiga orang anak Terdakwa dari hasil perkawinannya dengan saksi XXXX XXXXX XXXX XXXX ; -----
- Bahwa soal keadilan bukan semata hak dari korban saja, tetapi merupakan hak setiap orang termasuk Terdakwa, dan didalamnya ada isteri serta anak-anak, sehingga tujuan memenuhi rasa keadilan bagi setiap orang dimata hukum tersebut dapat terpenuhi dan tidak ada yang tercederai ; -----
- Bahwa bagi Majelis Hakim Tingkat Banding, Pengadilan dalam memutus sebuah perkara, tidak hanya bertujuan menegakkan hukum semata tetapi juga yang paling penting adalah putusan tersebut dapat menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada disekitar perkara tersebut, atau paling tidak dari putusan tersebut tidak menimbulkan permasalahan baru ; -----
- Bahwa keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, dikemudian hari akan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menimbulkan ...*

menimbulkan masalah baru bagi isteri dan terutama tiga orang anakTerdakwa yang masih kecil dan sangat membutuhkan perhatian yang lebih dari kedua orang tuanya ; -----

- Bahwa walaupun mereka Terdakwa dan isterinya telah terpisah tempat tidur, tetapi pertanggungjawaban materi dan inmateri dari Terdakwa terhadap isteri dan anak-anaknya tidak akan pernah lepas, dan ini akan berpengaruh atau tidak dapat terlaksana secara tepat dan benar apabila Terdakwa berada lama dalam penjara ; -----
- Bahwa selain Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan akan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tinggi perlu memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : XX/Pid.B/XX13/PN.Olm., tanggal 10 Juni XX13, sekedar mengenai lamanya pidana penjara sehingga selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ; --

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

----- Mengingat, pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ; --
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Oelamasi sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan sehingga berbunyi seperti sebagai berikut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3  
(tiga) bulan ;

-----

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut untuk selain dan  
**selebihnya ...**

selebihnya ; -----

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat  
pengadilan, yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,-  
(seribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Rabu**, tanggal **25 September XX13** oleh  
**I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, SH.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua,  
**TJOKORDA RAI SUAMBA, SH. MH.** dan **MADE NGURAH ADMADJA, SH.**,  
Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua  
Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 11 Juli XX13, NOMOR :  
93/PEN.PID/XX13/PTK., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang  
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim  
Anggota dan dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, SH.** sebagai Panitera  
Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

1. **TJOKORDA RAI SUAMBA,SH.MH.** **I GUSTI NGURAH ADI WARDANA,SH.**

**TTD**

2. **MADE NGURAH ATMADJA, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**ROHBINSON K. TOBO, SH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. BAKRI ALI, SH.  
NIP: 195704241977031001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)